

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Semua jenis makhluk hidup memiliki kodrat berpasang-pasangan. Dalam kehidupan manusia, Islam hanya mengakui “pernikahan” sebagai satu-satunya bentuk berpasang-pasangan yang benar. Dengan demikian mudah dimengerti apabila ajaran Islam mendorong pemeluknya yang sudah baligh dan mampu secara ekonomi, untuk segera melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, dengan menikah manusia dapat memelihara statusnya sebagai makhluk yang mulia. Selain itu, pernikahan merupakan cara terbaik untuk meneruskan keturunan sendiri. Menikah atau berpasangan itu merupakan ciri dari makhluk hidup. Allah swt telah menegaskan bahwa makhluk-makhluk ciptaan-Nya ini diciptakan dalam bentuk berpasangan satu sama lain.¹ Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur’an :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ²

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.³

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia. Ikatan perkawinan yang dilakukan dengan jalan akad nikah seperti yang telah diatur oleh Islam adalah suatu ikatan atau suatu janji yang kuat, seperti yang disebut didalam Al-Qur’an sebagai *mitsaqan*

¹ Sudono Sueb, *Agama Islam*, (Delta Media, 2011), Hlm. 170.

² Al-Qur’an, Az-Zariyat (51):49.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Bandung: Cv Penerbit J-Art, 2005), Hlm 523.

ghalidhan. Adapun tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya sehingga menimbulkan kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga.⁴

Sebelum melangkah jauh pada pernikahan ada tahapan yang dilakukan calon suami istri, diantaranya adalah saling mengenal, melakukan tahapan penajakan, dan melakukan *khitbah*, selanjutnya kerelaan yang mengharuskan keduanya, dan yang terpenting adalah adanya *kafa'ah* atau kesejajaran antara suami istri.⁵

Dalam memilih pasangan hidup haruslah dengan cara yang baik dan benar, kehidupan rumah tangga akan terasa harmonis apabila mempunyai pendamping yang setara dan *sekufu'*. Sehingga tujuan pernikahan untuk mewujudkan kehidupan suami istri dalam berkeluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera akan terwujud.

Kata *kufu'* atau *kafa'ah* dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat *kafa'ah* mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang mengawininya.⁶

Kafa'ah bermakna *al-musawa wa al-mu'adalah* yaitu keseimbangan atau kesetaraan dan keadilan. *Kafa'ah* memang bukan merupakan syarat sahnya

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), Hlm 22.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013), Hlm 11.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), Hlm. 140.

nikah, tetapi adanya merupakan hak wali dan calon mempelai wanita. Maksudnya, jika seorang wali (*mujbir*) mengawinkan seorang perempuan yang berada dibawah perwaliannya dengan laki-laki yang tidak sekufu, maka perempuan tersebut dapat membatalkan. Pemberlakuan konsep *kafa'ah* tidak dimaksudkan untuk melebihkan atau mengutamakan seseorang atas orang lain. Atau sebaliknya untuk merendahkan seseorang atas orang lain, tetapi diniatkan sebagai ikhtiar untuk mencapai atau menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera.⁷

Yang dimaksud dengan kesetaraan adalah keadaan dua pasangan suami istri yang memiliki kesamaan dalam beberapa hal, yaitu: 1. Keduanya beragama Islam, 2. Memiliki rupa yang tampan dan cantik, 3. Keduanya dari keturunan yang baik, 4. Keduanya orang kaya, 5. Keduanya berpendidikan.⁸ *Kufu'* ini tidak menjadi syarat bagi pernikahan. Tetapi jika tidak dengan keridaan masing-masing, yang lain boleh mem*fasakhkan* pernikahan itu dengan alasan tidak *kufu* (setingkat). *Kufu* (persamaan tingkat) itu adalah hak perempuan dan walinya, keduanya boleh melanggarnya dengan keridaan bersama.⁹

Kafa'ah itu disyariatkan atau diatur dalam perkawinan Islam, namun karena dalil yang mengaturnya tidak ada yang jelas dan spesifik baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi, maka *kafa'ah* menjadi pembicaraan dikalangan ulama baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan, maupun kriteria apa yang digunakan dalam penentuan *kafa'ah* itu.

⁷ Siti Musawwamah, *Hukum Perkawinan 1*, (Pamekasan: Stain Pamekasan Press, 2009), Hlm 63.

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), Hlm. 200.

⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), Hlm. 390.

Terkait kedudukannya dalam perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Juhur ulama termasuk Malikiyah, Syafi'iyah, dan Ahl al-Ra'y (Hanafiyah) dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa *kafa'ah* itu hanya semata keutamaan, dan sah pernikahan antara orang yang tidak sekufu'. Sebagian ulama termasuk satu riwayat dari Ahmad mengatakan bahwa *kafa'ah* itu termasuk syarat sahnya perkawinan, artinya tidak sah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tidak sekufu'.¹⁰

Di antara permasalahan *kafa'ah* yang sering terjadi dalam masyarakat muslim Kecamatan Pamekasan sendiri adalah karena adanya perbedaan organisasi Islam yang diikuti. Mereka beranggapan bahwasanya perkawinan yang sekufu' adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang berasal dari kalangan organisasi yang sama. Anggapan seperti itu telah tumbuh di masyarakat Kecamatan Pamekasan. Sehingga apabila akan melaksanakan pernikahan antar anggota organisasi yang berbeda, tak jarang mereka membatalkan perkawinan. Mereka beranggapan bahwa dalam menjalin perkawinan diharapkan calon suami dan istri memiliki paham dan pendapat yang sama sehingga terjadi keselarasan untuk menjalani kehidupan bersama mencapai keluarga yang bahagia.

Konsep *kafa'ah* dalam perkawinan antar organisasi Islam memiliki perbedaan paham dalam segi pandang yang berbeda di setiap organisasi. Permasalahan *kafa'ah* dalam perkawinan antar organisasi Islam dalam penelitian ini diambil dari fakta yang terjadi di antara dua organisasi Islam yang berada di Kecamatan Pamekasan, yaitu NU dan Muhammadiyah. Kemudian langkah

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Hlm 140.

selanjutnya adalah mengkaji pendapat tokoh NU dan Muhammadiyah terkemuka di daerah tersebut.

Berangkat dari konsep yang dijabarkan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang judul **“Implementasi *Kafa’ah* Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perkawinan Perspektif Tokoh NU dan Muhammadiyah di Kecamatan Pamekasan”**.

B. Fokus Penelitian

Dari konteks penelitian diatas, maka untuk lebih memfokuskan permasalahan dalam penelitian ini, penulis membatasi fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik perkawinan atas dasar *kafa'ah* organisasi kemasyarakatan?
2. Bagaimana konsep *kafa'ah* dalam perkawinan perspektif tokoh NU dan Muhammadiyah di Kecamatan Pamekasan?
3. Bagaimana implementasi *kafa'ah* organisasi pada perkawinan di lingkungan komunitas NU dan Muhammadiyah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik perkawinan atas dasar *kafa'ah* organisasi kemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui konsep *kafa'ah* dalam perkawinan perspektif tokoh NU dan Muhammadiyah di Kecamatan Pamekasan.

3. Untuk mengetahui implementasi *kafa'ah* organisasi pada perkawinan di lingkungan komunitas NU dan Muhammadiyah.

D. Kegunaan Penelitian

Sebuah penelitian diharapkan memberikan sumbangan manfaat, baik untuk kegunaan ilmiah maupun kegunaan sosial. Begitu juga dengan penelitian kali ini, signifikansi dari kegunaan penelitian ini dapat dijelaskan dengan spesifikasi sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini menjadi tambahan ilmu sehingga menjadi insan yang terus bergerak maju menuju *insan kamil*. Selain itu laporan penelitian ini juga akan menjadi media pembelajaran bagi peneliti untuk bisa menyajikan karya-karya lain yang lebih baik.

2. Bagi Mahasiswa Syari'ah

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam memperkaya *khazanah* intelektual sekaligus ikut berperan aktif dalam bidang pemikiran keislaman serta kajian bagi mahasiswa syari'ah.

3. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai penelitian yang disajikan dengan bentuk laporan yang sistematis, hasil penelitian ini dapat menjadi inventaris keilmuan yang berharga dalam pengembangan keilmuan.

4. Bagi Umat Islam

Penelitian ini diharapkan menjadi wawasan keilmuan yang nantinya membawa dampak positif dalam bidang pernikahan.

E. Definisi Istilah

1. *Kafa'ah* mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki.¹¹ Yang dimaksud dengan setara adalah keadaan dua pasangan suami-istri yang memiliki kesamaan, seperti keduanya beragama Islam, memiliki rupa yang tampan dan cantik, keduanya dari keturunan yang baik, keduanya orang kaya, keduanya berpendidikan.¹²
2. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan.
3. Perkawinan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan *syara'* untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.¹³
4. Tokoh NU dan Tokoh Muhammadiyah adalah orang terkemuka dan dianggap penting di kalangan organisasinya. Terkait penelitian ini, Tokoh NU dan Muhammadiyah yang dimaksud adalah tokoh NU dan Muhammadiyah yang berada di Kecamatan Pamekasan.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Hlm. 140.

¹² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Hlm. 200.

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Hlm. 14.

Jadi maksud judul dalam skripsi ini berdasarkan atas definisi istilah di atas adalah penerapan *kafa'ah* organisasi pada perkawinan di lingkungan komunitas NU dan Muhammadiyah.